CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN TRADISI LINTIRAN SEBAGAI PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP BENDA PUSAKA DALAM HUKUM ADAT JAWA

Ernisa Aurelia Dewanti[1], Marsela Disti Wahyunda[2], Ockvericha Dwi Navisa[3]

Email: 23071010066@student.upnjatim.ac.id, 23071010071@student.upnjatim.ac.id, 23071010072@student.upnjatim.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Hukum waris adat di Jawa memungkinkan adanya pengalihan harta kepada anak ketika orang tua atau pewaris masih hidup melalui tradisi lintiran. Permasalahan hukum muncul ketika objek yang dialihkan adalah benda pusaka dan adanya keberatan anggota keluarga lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi lintiran dalam praktik waris adat Jawa, kedudukan hukum pengalihan benda pusaka melalui tradisi lintiran, serta batas kewenangan pengalihan ketika muncul keberatan dari anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lintiran merupakan pengalihan harta kepada anak sebagai bekal kehidupan mandiri. Apabila lintiran hanya memindahkan tanggung jawab menyimpan, merawat atau mengelola benda pusaka, penerima berkedudukan sebagai pemegang atau pengelola dan bukan pemilik yang memiliki wewenang penuh. Kewenangan orang tua dibatasi oleh tujuan membekali kehidupan anak, sifat benda pusaka yang melekat pada kepentingan keluarga, dan kewajiban mencapai mufakat melalui musyawarah. Di tingkat hukum negara, batas tersebut ditentukan oleh ketentuan hibah dan kewenangan lembaga peradilan. Keberatan dari anggota keluarga menjadi titik temu kedua hal tersebut, sehingga pengalihan yang semula bersifat privat

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

kekeluargaan menjadi subjek pengawasan hukum yang lebih ketat.
Kata Kunci: Waris, Jawa, Lintiran, Benda Pusaka

PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan proses peralihan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya, setelah dikurangi kewajiban yang harus diselesaikan. Harta warisan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang selanjutnya menjadi hak ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, proses pewarisan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum tertulis, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam hukum waris adat yang menempatkan hubungan kekerabatan, karakteristik kedaerahan, serta musyawarah dan mufakat sebagai bagian penting dalam penyelesaian pembagian harta warisan.[1] Dalam praktiknya, pembagian warisan dapat melibatkan musyawarah antar anggota keluarga maupun peran tetua adat dalam mencapai kesepakatan mengenai pengalihan harta peninggalan.

Hukum waris adat merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur sistem dan prinsip pewarisan, meliputi harta warisan, pihak-pihak yang berhak mewarisi, serta tata cara peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris (Martinel dkk., 2023).[2] Sejalan dengan pengertian tersebut, Hadikusuma (2003) menjelaskan bahwa hukum waris berkaitan dengan pengaturan pewarisan harta dari satu generasi kepada generasi berikutnya.[3] Keberadaan hukum waris adat di Indonesia memperlihatkan keragaman dalam pelaksanaan pewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, struktur sosial, dan kebiasaan yang berkembang di masing-masing daerah. Oleh karena itu, praktik pewarisan dalam masyarakat adat tidak dapat dipahami sebagai suatu sistem yang seragam, melainkan perlu dikaji berdasarkan nilai dan ketentuan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu praktik pewarisan yang memiliki karakteristik tersendiri ditemukan dalam masyarakat adat Jawa, yaitu dimungkinkannya pengalihan harta kepada anak ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Dalam konteks ini, pewarisan tidak semata-mata dipahami sebagai peralihan harta setelah kematian pewaris, tetapi juga berkaitan dengan proses regenerasi keluarga dan persiapan kehidupan anak secara mandiri. Umransyah Ali menyatakan bahwa

[1] Ray Rafi Kahramandika *et al*, "ANALISA PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA", *Jurnal Rectum*, Vol. 6 No. 2, Mei 2025, hlm. 375.
[2] Imelda Martinell *et al*, "The Principle Of Inheritance Distribution In Javanese Civil And Customary Law", *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 2, No. 2, November 2023, hlm. 362.
[3] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

dalam adat tradisional Jawa, harta dapat dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup.[4] Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan harta keluarga kepada anak dapat dimulai selama orang tua masih hidup.[5] Praktik yang mencerminkan mekanisme tersebut dikenal sebagai tradisi lintiran.

Tradisi lintiran merupakan praktik pengalihan atau penerusan harta orang tua kepada anak ketika orang tua masih hidup, yang antara lain bertujuan mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Pelaksanaannya berkaitan dengan prinsip pewarisan yang berkembang dalam masyarakat adat Jawa, termasuk mengenai kedudukan anak sebagai penerima harta dan proporsi pembagian di antara mereka. Pada prinsipnya, terdapat praktik pembagian yang memberikan bagian sama kepada setiap anak. Namun, dalam masyarakat tertentu dikenal pula prinsip *sepikul segendongan*, yaitu pembagian dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan.[6] Variasi tersebut menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat Jawa tidak selalu menerapkan pola pembagian yang seragam, sehingga pelaksanaannya perlu dipahami berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Meskipun tradisi lintiran merupakan bagian dari praktik pengalihan harta dalam masyarakat adat Jawa, pelaksanaannya tetap menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji. Misalnya, apabila pewarisan objek berupa benda pusaka mendapatkan keberatan dari anggota keluarga. Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan hukum pengalihan benda pusaka melalui lintiran, serta batas kewenangan orang tua dalam mengalihkan harta ketika pengalihan tersebut tidak memperoleh persetujuan atau menimbulkan keberatan dari anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, kajian terhadap tradisi lintiran tidak hanya penting untuk memahami keberlangsungan praktik pewarisan adat, tetapi juga untuk menganalisis hubungan antara kewenangan pengalihan harta, kedudukan anggota keluarga, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan benda pusaka.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pengalihan benda pusaka melalui praktik lintiran dalam hukum waris adat Jawa serta mengkaji batas kewenangan pengalihan benda pusaka apabila terdapat keberatan dari anggota keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum waris adat,

[4] Umransyah Ali, "Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Perspektif Perbandingan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vo. 11 No. 25, Januari 2004, hlm. 173.
[5] Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 270.
[6] Ray Rafi Kahramandika *et al*, *Op.Cit*., hlm. 376.

khususnya dalam memahami pelaksanaan tradisi lintiran dan persoalan hukum yang muncul dalam pengalihan benda pusaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian norma-norma hukum berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada analisis bahan hukum yang relevan untuk mengkaji kedudukan hukum tradisi lintiran sebagai praktik pengalihan kepemilikan benda pusaka dalam hukum waris adat Jawa, serta keabsahan pengalihan kepemilikan tersebut apabila dilakukan dengan adanya keberatan dari anggota keluarga atau ahli waris lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Tradisi Lintiran dalam Praktik Waris Adat Jawa

Dalam hukum waris adat Jawa, proses penerusan harta kekayaan tidak selalu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, tetapi dapat pula berlangsung ketika pewaris masih hidup. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa praktik pewarisan dalam masyarakat adat Jawa tidak semata-mata berkaitan dengan peralihan harta akibat kematian, melainkan juga mencakup upaya orang tua untuk mempersiapkan keberlangsungan kehidupan anak-anaknya. Bentuk penerusan harta yang dikenal dalam praktik tersebut adalah tradisi lintiran.

Secara etimologis, istilah “lintiran” berasal dari bahasa Jawa yang bermakna “meneruskan.” Dalam praktik waris adat Jawa, lintiran merujuk pada penerusan atau pengalihan harta kekayaan oleh orang tua kepada anak ketika orang tua masih hidup. Pengalihan tersebut dilakukan dengan memberikan harta tertentu sebagai bekal bagi anak untuk menjalani kehidupan secara mandiri, termasuk ketika akan membangun rumah tangga.[7] Dengan demikian, tradisi lintiran tidak hanya berkaitan dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan harta, tetapi juga mencerminkan peran keluarga dalam mempersiapkan kehidupan generasi berikutnya.

Dalam masyarakat adat Jawa, keberlanjutan keturunan melalui anak memiliki arti penting bagi kelangsungan keluarga. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pembentukan rumah tangga baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meneruskan keturunan dan menjaga keberlangsungan harta keluarga antargenerasi. Dalam konteks

[7] Leni Dwi Nurmala dan Yoslan K. Koni, ” DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN THE DIVISION OF INHERITANCE LAW ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND JAVANESE CUSTOMARY LAW IN INDONESIA IN A COMPARATIVE STUDY OF LAW”, International Journal of Education Review, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 137- 138.

tersebut, tradisi lintiran dapat dipahami sebagai salah satu cara untuk meneruskan harta kepada generasi berikutnya sekaligus memberikan bekal bagi anak dalam membangun kehidupan rumah tangga. Penerusan harta tersebut juga berkaitan dengan harapan agar harta keluarga tetap berada dalam lingkungan kekerabatan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus. Selain itu, pelaksanaan tradisi lintiran pada dasarnya berkaitan dengan musyawarah keluarga untuk menentukan harta yang akan dialihkan serta pihak yang menerimanya.

2.2 Kedudukan Hukum Pengalihan Benda Pusaka Melalui Tradisi Lintiran

Pengalihan benda pusaka melalui praktik lintiran perlu dikaji berdasarkan akibat yang ditimbulkannya terhadap hak dan kedudukan ahli waris. Dalam hukum waris adat, benda pusaka tidak selalu diperlakukan sebagai harta yang dapat dibagi dan dialihkan secara bebas kepada setiap ahli waris. Status benda tersebut bergantung pada sistem kekerabatan, asal usul harta, serta ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengalihan benda pusaka melalui lintiran tidak cukup dinilai dari adanya perpindahan penguasaan, tetapi juga harus dilihat apakah tindakan tersebut mengubah hak atas benda pusaka dan bagaimana pengaruhnya terhadap ahli waris lainnya.

Akibat hukum pertama yang perlu diperhatikan adalah perubahan kedudukan penguasaan benda pusaka. Apabila lintiran merupakan mekanisme adat yang hanya memindahkan tanggung jawab untuk menyimpan, merawat, atau mengelola benda pusaka, perpindahan tersebut tidak dengan sendirinya mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan. Pihak yang menerima benda pusaka tetap dapat berkedudukan sebagai pemegang atau pengelola, bukan sebagai pemilik yang mempunyai kewenangan penuh untuk menjual, menghibahkan, atau mengalihkan benda pusaka kepada pihak lain.

Pembedaan antara penguasaan dan kepemilikan menjadi penting karena seseorang yang secara fisik menyimpan benda pusaka belum tentu memiliki kewenangan untuk hukum untuk menentukan nasib benda pusaka tersebut. Dalam hal penguasaan oleh salah seorang anggota keluarga tidak serta merta menghapus kepentingan anggota keluarga yang lainnya. Dengan demikian, akibat hukum lintiran harus ditentukan berdasarkan status benda sebelum pengalihan dan tujuan yang sebenarnya hendak dicapai melalui praktik tersebut.

Pengalihan benda pusaka yang tidak memperhatikan kedudukan para ahli waris dapat menimbulkan perselisihan mengenai siapa yang berhak menguasai, menggunakan, atau menentukan pengalihan selanjutnya. Permasalahan ini terutama muncul ketika benda pusaka dipahami oleh sebagian anggota keluarga sebagai milik bersama, sedangkan pihak yang melakukan lintiran menganggap dirinya mempunyai kewenangan pribadi untuk mengalihkannya.

2.3 Batas Kewenangan Pengalihan Benda Pusaka Ketika Terjadi Keberatan oleh Anggota Keluarga Lainnya

Permasalahan mengenai batasan kewenangan muncul ketika pengalihan harta melalui tradisi lintiran tidak diterima oleh anggota keluarga lainnya. Selama semua anak memberikan persetujuan, pengalihan tersebut berlangsung sebagai urusan internal keluarga yang jarang dipermasalahkan. Akan tetapi, apabila salah satu anak atau anggota keluarga lainnya mengajukan keberatan, sejauh mana wewenang orang tua untuk bertindak secara mandiri terkait harta warisan berupa benda pusaka pun diuji. Wewenang orang tua dalam tradisi lintiran berpijak pada kendali mereka atas harta keluarga selama mereka masih hidup. Dalam hukum waris adat, pengalihan harta waris kepada keturunan memang dapat dilakukan saat pemilik harta tersebut masih hidup melalui mekanisme penyerahan langsung atau pemindahtanganan tanpa harus menunggu pemiliknya meninggal dunia.[8] Praktik ini dilakukan oleh para orang tua dengan tujuan membekali anak yang telah berumah tangga.[9] Tujuan membekali anak itu sekaligus menjadi ukuran kewenangan. Pengalihan yang menyimpang dari tujuan tersebut menyebabkan hilangnya landasan adatnya. Pada kerangka *living law* yang dikemukakan oleh Ehrlich, hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh kekuatannya dari penerimaan pihak-pihak yang menjalankannya, bukan dari penetapan formal.[10] Apabila tradisi lintiran ditinjau dari perspektif ini, maka penerimaan dari anggota keluarga yang terlibat menjadi faktor penentu dalam menetapkan keabsahan serta kekuatan dari pengalihan harta tersebut.

Benda pusaka tidak dapat diperlakukan sama seperti harta yang diperoleh orang tua melalui usaha mereka sendiri. Hukum waris adat memandang harta pusaka sebagai peninggalan yang cenderung dijaga keutuhannya, dengan pemanfaatan oleh para ahli waris yang lebih sering berbentuk hak pakai ketimbang kepemilikan perseorangan. Dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 298 k/Sip/1958 menegaskan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa, apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak pun, maka isteri-janda dapat tetap menguasai barang-barang harta gono-gini sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi.[11] Pengakuan ini menyiratkan bahwa harta semacam itu terikat pada kepentingan keluarga dan tidak dapat dialihkan secara bebas oleh pemegangnya. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah, keberatan biasanya

[8] Ilman Hadi, "Bisakah Meminta Warisan Ketika Ibu Masih Hidup?", *Hukum Online (online)*, 12 Juni 2012, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-sang-anak-lt4fbfba3a1bf7c/, diakses pada 21 Oktober 2026.
[9] Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa". *Jurnal Aktual Justice* 4, Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hlm. 152.
[10] M Asgaff Aznan Siregar dan Erik Rahman Gumiri, "Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Living Law Eugen Ehrlich: Antara Norma Sosial Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Tana Mana*. Vol.6 No. 3, Desember 2025, hlm. 246.
[11] Eka Putra, "Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat Pada Sistem Garis Keturunan Matrilineal", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.8, Desember 2012, hlm. 51.

menyangkut pada penguasaan dan pemanfaatan. Sementara untuk barang seperti benda pusaka, nilai bendanya terletak pada simbol garis keturunan, sehingga keberatan lebih sering berpusat pada siapa yang dianggap layak untuk memegang atau merawatnya.

Hukum adat Jawa pada prinsipnya lebih mengutamakan musyawarah, sehingga keberatan sepantasnya terlebih dahulu dibawa pada forum keluarga. Apabila gagal, penyelesaian dapat dibawa ke sesepuh atau perangkat desa yang berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan beritikad baik untuk upaya mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga apabila keberatan belum terselesaikan, pengalihan benda pusaka belum berstatus final. Orang tua tetap dapat menjalankan kewenangannya, akan tetapi ia tidak dapat memaksakan penerimaan pengalihan itu kepada anggota keluarga yang menolak. Apabila dalam upaya musyawarah mengalami kegagalan, keberatan dapat diajukan berdasarkan hukum negara melalui mekanisme pengadilan negeri maupun pengadilan agama sesuai dengan agama para pihak yang berperkara. Praktik kewarisan menggunakan tradisi lintiran secara normatif tidak sesuai dengan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sesuai dengan hukum adat jawa. Dikatakan demikian karena untuk perbuatan hukum tertentu atas harta tersebut, pembagian itu harus dituangkan melalui mekanisme hibah. Apabila pengalihan dikonstruksikan sebagai hibah, kewenangan orang tua dibatasi oleh ketentuan tertulis.

Batas kewenangan orang tua dalam mengalihkan benda pusaka sebagai warisan melalui tradisi lintiran dengan demikian tidak berada pada satu norma. Pada tataran hukum adat, batasan ini ditentukan oleh niat untuk mempermudah kehidupan anak, hakikat benda pusaka yang melekat erat dengan keluarga, serta keharusan untuk mencapai mufakat melalui musyawarah. Pada tingkat hukum negara, batasan terletak pada ketentuan hibah dan kewenangan lembaga peradilan yang mengujinya. Keberatan anggota keluarga menjadi titik temu antara kedua lapisan ini, sehingga suatu pengalihan yang awalnya dianggap sebagai urusan privat keluarga menjadi subjek pengawasan hukum yang lebih ketat.

KESIMPULAN

Dalam hukum waris adat Jawa, proses penerusan harta kekayaan tidak selalu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, tetapi dapat pula berlangsung ketika pewaris masih hidup. Dalam praktik waris adat Jawa, lintiran merujuk pada penerusan atau pengalihan harta kekayaan oleh orang tua kepada anak ketika orang tua masih hidup. Apabila lintiran merupakan mekanisme adat yang hanya memindahkan tanggung jawab untuk menyimpan, merawat, atau

mengelola benda pusaka, perpindahan tersebut tidak dengan sendirinya mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan. Pihak yang menerima benda pusaka tetap dapat berkedudukan sebagai pemegang atau pengelola, bukan sebagai pemilik yang mempunyai kewenangan penuh untuk menjual, menghibahkan, atau mengalihkan benda pusaka kepada pihak lain. Hukum adat Jawa pada prinsipnya lebih mengutamakan musyawarah, sehingga keberatan sepantasnya terlebih dahulu dibawa pada forum keluarga. Apabila gagal, penyelesaian dapat dibawa ke sesepuh atau perangkat desa yang berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan beritikad baik untuk upaya mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga apabila keberatan belum terselesaikan, pengalihan benda pusaka belum berstatus final. Orang tua tetap dapat menjalankan kewenangannya, akan tetapi ia tidak dapat memaksakan penerimaan pengalihan itu kepada anggota keluarga yang menolak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soejono, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Eka Putra, "Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat Pada Sistem Garis Keturunan Matrilineal", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.8, Desember 2012.

Hendri, Apri, Syamsuwir, dan Hospi Burda. (2021). "Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1). https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3212.

Imelda Martinelli *et al.*, "The Principle of Inheritance Distribution in Javanese Civil and Customary Law", *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 2, No. 2, November 2023.

Leni Dwi Nurmala dan Yoslan K. Koni, "Differences and Similarities in the Division of Inheritance Law According to Islamic Law and Javanese Customary Law in Indonesia in a Comparative Study of Law", *International Journal of Education Review*, Vol. 2, No. 1, 2022.

M Asgaff Aznan Siregar dan Erik Rahman Gumiri, "Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Living Law Eugen Ehrlich: Antara Norma Sosial Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Tana Mana*. Vol.6 No. 3, Desember 2025.

Ray Rafi Kahramandika *et al.*, "Analisa Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa", *Jurnal Rectum*, Vol. 6, No. 2, Mei 2025, DOI: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377.

Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa". *Jurnal Aktual Justice* 4, Vol. 4 No. 2, Desember 2019. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545.

Umransyah Ali "Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Perspektif Perbandingan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 11, No. 25, Januari 2004, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art12.

Sumber Internet

Ilman Hadi, "Bisakah Meminta Warisan Ketika Ibu Masih Hidup?", *Hukum Online (online)*, 12 Juni 2012, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-sang-anak-lt4fbfba3a1bf7c/, diakses pada 21 Oktober 2026.